



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR W11-A15/3275/HM.02.3/XII/2017

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK,
- Menimbang : 1. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Demak dalam rangka reformasi birokrasi;
2. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan, diperlukan Tim Pengelola Website Dan Teknologi Informasi;
3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standat Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor Nomor W11-A15/69/Hm.02.3/I/2016, tanggal 2 Januari 2016;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website Dan Teknologi Informasi Pada Pengadilan Agama Demak;
- KETIGA : Tim Pengelola Website Dan Teknologi Informasi Pada Pengadilan Agama Demak bertugas :
- Menghimpun, menyiapkan, mengelola, mengedit, dan menyajikan data atau informasi;
- Menjaga keutuhan program SIPP, SIADPA plus dan website;
- Melaporkan setiap perkembangan teknologi informasi kepada Ketua Pengadilan Agama Demak;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 29 Desember 2017

Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR W11
A15/3275/HM.02.3/XII/2017
TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENGELOLA WEBSITE DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Penasehat : Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.
Ketua : Sufaat, S.H.
Sekretaris : Umardhani, S.H.I
Admin Website : Ashikh Kurniawan, Amd
SIPP / Siadpa Plus
Penyaji data/bahan : SIPP, SIDPA PLUS : - Moh. Munawir, S.H.
: - Asrurotun, S.Ag.
KEPANITERAAN : - Dra. Hj. Fathiyah
SIKEP & ABS : - M. Yusuf Perdana, S.H.
SAIBA : - Umardhani, S.H.I.
SIMAK BMN : - Siti Saidah, S.H.
RKAKL : - Umardhani, S.H.I.
ARTIKEL/BERITA : - Abdul Rouf, S.Ag.,M.H.
- Nurbaeti, S.Ag.,M.H.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 29 Desember 2017
Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.